



**PUTUSAN**

**Nomor 463/Pen.Pid/2019/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SANDRA BIN HAMDAN EFFENDI;**  
**Tempat lahir : Tebing Tinggi;**  
**Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/05 April 1992.;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Perumahan Cross Kel. Tanjung**  
**: Kupang Kec.Tebing tinggi Kab. Empat**  
**: lawang Prop.Sumsel.;**  
**A g a m a : Islam ;**  
**Pekerjaan : Buruh Kandang Ayam;**  
**Pendidikan : SD (tidak Tamat);**
- II. Nama lengkap : BUDI HARTONO BIN AHMAD ;**  
**Tempat lahir : Pagar Alam;**  
**Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/Maret 1997;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Desa Kandang Kec.Kampung Melayu**  
**: Kota Bengkulu;**  
**A g a m a : Islam;**  
**Pekerjaan : NAPI;**  
**Pendidikan : SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa SANDRA BIN HAMDAN EFFENDI ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa BUDI HARTONO BIN AHMAD ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 463/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 463/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 363 Ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. : BD 6528 PI dengan nomor : 0058379 dengan nomor rangka : MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut an. Pemilik METI LESTARI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut kunci kontak.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No.Pol.: BD 6528 PI dengan nomor : K-03823062 an. pemilik METI LESTARI.
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol. : D 1335 MG dengan nomor : G No 2871103 an. pemilik N. SUSAN.
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver beserta casan.(Dikembalikan kepada saksi korban Jamaludin Bin Ibrahim)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SANDRA BIN HAMDAN EFFENDI** bersama-sama dengan **BUDI HARTONO BIN AHMAD** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.00Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan RE Martadinata Rt 11 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kakii mendatangi rumah saksi korban Jamaludin yang mana pada saat itu cuaca hujan deras sesampai diperkarangan rumah saksi korban terdakwa I naik tembok dengan cara menginjak bahu terdakwa II setelah itu terdakwa I masuk kerumah saksi korban melalui celah seng atas rumah saksi korban setelah sampai diatas terdakwa I langsung turun karena rumah saksi korban tidak ada plaponnya setelah terdakwa I masuk terdakwa I langsung membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa II masuk kedalam rumah lalu terdakwa I langsung mengambil 1 Unit Tab Merk Samsung, BPKB Motor Blade, BPKB mobil Yaris dengan no Pol D 1335 MG lalu terdakwa I dan terdakwa II keruang tamu kemudian terdakwa I mengambil Laptop Acer beserta tas kemudian terdakwa II mengambil celengan yang berisikan uang lalu semua barang yang diamabil terdakwa I dan terdakwa II semua diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor Honda blade BD 6528 PI keluar sampai kerumah terdakwa II, setelah sampai dirumah terdakwa II langsung membuka celengan yang berisikan uang puluhan sama ribuan lalu terdakwa I mintak bagian uang kepada terdakwa II Rp.100.000,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl



(seratus ribu rupiah) untuk beli minyak motor hasil curian tadi, setelah terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ jangan lupa bagian ambo” lalu terdakwa I menjawab “ ya aman bae tunggu motor jual laku terjual dulu “, lalu terdakwa I pamit dengan terdakwa pulang dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor blade hasil curian tersebut dan membawa ,1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa I disentiong terdakwa I mengambil baju dan celana langsung pergi ke Palembang dengan menggunakan sepeda motor hasil curian dan membawa semua barang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa II, kemudian dengan tanpa ijin pemiliknya para terdakwa pergi membawa 1 Unit sepeda motor blade, 1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG tersebut untuk dimiliki;

Akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah);

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMALUDIN Bin IBRAHIM (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Maret 2018 antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 05.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi korban yang beralamat di Jalan RE Martadinata RT 11 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah terjadi pencurian.
  - Bahwa benar barang milik saksi yang telah dicuri adalah :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah No.Pol.: BD 6528 PI
    - 2) 1 (satu) unit laptop merk ACER;
    - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih;
    - 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG lipat warna putih;
    - 5) 1 (satu) unit TAB merk SAMSUNG warna putih;
    - 6) Uang tunai Rp. 2.100.000,-
    - 7) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol.: D 1335 MG;
    - 8) 1 (satu) buah BPKB motor Blade BD 6528 PI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah dicuri sekitar jam 05.30 WIB saat Saksi hendak sholat subuh;
  - Bahwa cara pelaku masuk kerumah saksi adalah dengan memanjat dinding luar rumah lalu masuk melalui celah diantara atap dengan dinding rumah;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **METI LESTARI alias METI Binti DAMHUDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 antara pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 05.30 Wib di rumah kontrakan korban yang beralamat di Jalan RE Martadinata RT 11 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah terjadi pencurian.
  - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah No.Pol.: BD 6528 PI
    - 2) 1 (satu) unit laptop merk ACER;
    - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih;
    - 4) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG lipat warna putih;
    - 5) 1 (satu) unit TAB merk SAMSUNG warna putih;
    - 6) Uang tunai Rp. 2.100.000,-
    - 7) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol.: D 1335 MG;
    - 8) 1 (satu) buah BPKB motor Blade BD 6528 PI.
  - Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah dicuri sekitar jam 05.30 WIB karena dibangunkan oleh suami saat Saksi hendak sholat subuh;
  - Bahwa cara pelaku masuk kerumah saksi adalah dengan memanjat dinding luar rumah lalu masuk melalui celah diantara atap dengan dinding rumah;
  - Bahwa benar akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik burung tersebut dan saksi maupun teman saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil burung tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada bulan Maret 2018 hari dan tanggal lupa sekitar Jam 01.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di jalan kandang kec. Kampong melayu kota. Bengkulu;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil berupa : 1 unit motor Honda Blade BD 6528 PI beserta BPKB, 1 Unit Laptop Acer Warna putih, 1 Unit Tab Merk Samsung, BPKB Mobil YARIS D 1335 MG dan Celengan yang berisikan uang;
- Bahwa Para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara Terdakwa Sandra naik ke tembok dengan cara menginjak bahu terdakwa BUDI setelah itu terdakwa Sandra masuk lewat celah seng atas rumah korban saat sudah berada diatas terdakwa sandra langsung turun karena rumah korban tidak ada plafon dan saat sudah berada dalam rumah terdakwa sandra membuka pintu depan lalu terdakwa BUDI masuk kedalam rumah kemudian terdakwa Sandra masuk kedalam kamar korban mengambil 1 Unit Tab Merk Samsung, BPKB Motor Blade dan BPKB mobil Yaris D 1335 MG selanjutnya keruang tamu mengambil Laptop Acer beserta tasnya setelah itu Tab, BPKB motor dan mobil terdakwa sandra gabungan dalam tas laptop selanjutnya terdakwa Sandra ambil motor Honda Blade yang terparkir diruang tamu dalam keadaan kunci kontak sudah menempel dimotor setelah barang korban sudah terdakwa sandra keluarkan terdakwa mengambil celengan yang berisikan uang kemudian terdakwa Sandra yang mengemudikan Motor Honda Blade BD 6528 PI milik korban ke rumah terdakwa Budi;
- Bahwa motor Honda Blade BD 6528 PI beserta BPKB sudah terdakwa jual ke saksi. MAULID (Keluarga tersangka) dengan harga Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Acer warna putih saksi. YUDI teman terdakwayang menjual dengan harga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 unit Tab merk Samsung terdakwa jual Rp.400.000

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus ribu rupiah) dan BPKB Mobil Yaris tidak dijual terdakwa disimpan di rumah.

- Bahwa uang yang terdakwa Sandra dapatkan sebesar Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BUDI tidak terdakwa Sandra bagi;
- Bahwa uangnya terdakwa Sandra gunakan untuk kebutuhan hidup selama melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol. : BD 6528 PI dengan nomor : 0058379 dengan nomor rangka: MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut an. Pemilik METI LESTARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No.Pol.: BD 6528 PI dengan nomor : K-03823062 an. pemilik METI LESTARI;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol. : D 1335 MG dengan nomor : G No 2871103 an. pemilik N. SUSAN;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver beserta casan;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa I **SANDRA BIN HAMDAN EFFENDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **BUDI HARTONO BIN AHMAD** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan RE Martadinata Rt 11 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu saat sampai diperkarangan rumah saksi korban terdakwa I naik tembok dengan cara menginjak bahu terdakwa II setelah itu terdakwa I masuk kerumah saksi korban melalui celah seng atas rumah saksi korban setelah sampai diatas terdakwa I langsung turun karena rumah saksi korban tidak ada plapongnya setelah terdakwa I masuk terdakwa I langsung membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa II masuk kedalam rumah lalu terdakwa I langsung mengambil 1 Unit Tab Merk Samsung,BPKB Motor Blade, BPKB mobil Yaris dengan no Pol D 1335 MG lalu terdakwa I dan terdakwa II keruang tamu kemudian terdakwa I mengambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop Acer beserta tas kemudian terdakwa II mengambil celengan yang berisikan uang lalu semua barang yang diamabil terdakwa I dan terdakwa II semua diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor Honda blade BD 6528 PI keluar sampai kerumah terdakwa II, setelah sampai dirumah terdakwa II langsung membuka celengan yang berisikan uang puluhan sama ribuan lalu terdakwa I minta bagian uang kepada terdakwa II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli minyak motor hasil curian, setelah terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “jangan lupu bagian ambo” lalu terdakwa I menjawab “ya aman bae tunggu motor jual laku terjual dulu”, lalu terdakwa I pamit dengan terdakwa pulang dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor blade hasil curian tersebut dan membawa ,1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa I disentiong terdakwa I mengambil baju dan celana langsung pergi ke Palembang dengan menggunakan sepeda motor hasil curian dan membawa semua barang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa II, kemudian dengan tanpa ijin pemiliknya para terdakwa pergi membawa 1 Unit sepeda motor blade, 1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa untuk dimiliki diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2(dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : **Sandra Bin Hamdan Effendi** dan Terdakwa **Budi Hartono Bin Ahmad** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SANDRA BIN HAMDAN EFFENDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **BUDI HARTONO BIN AHMAD** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan RE Martadinata Rt 11 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu saat sampai diperkarangan rumah saksi korban terdakwa I naik tembok dengan cara menginjak bahu terdakwa II setelah itu terdakwa I masuk kerumah saksi korban melalui celah seng atas rumah saksi korban setelah sampai diatas terdakwa I langsung turun karena rumah saksi korban tidak ada plaponnya setelah terdakwa I masuk terdakwa I langsung membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa II masuk kedalam rumah lalu terdakwa I langsung mengambil 1 Unit Tab Merk Samsung,BPKB Motor Blade, BPKB mobil Yaris dengan no Pol D 1335 MG lalu terdakwa I dan terdakwa II keruang tamu kemudian terdakwa I mengambil Laptop Acer beserta tas kemudian terdakwa II mengambil celengan yang berisikan uang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu semua barang yang diamabil terdakwa I dan terdakwa II semua diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor Honda blade BD 6528 PI keluar sampai kerumah terdakwa II, setelah sampai di rumah terdakwa II langsung membuka celengan yang berisikan uang puluhan sama ribuan lalu terdakwa I minta bagian uang kepada terdakwa II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli minyak motor hasil curian, setelah terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “jangan lupo bagian ambo” lalu terdakwa I menjawab “ya aman bae tunggu motor jual laku terjual dulu”, lalu terdakwa I pamit dengan terdakwa pulang dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor blade hasil curian tersebut dan membawa ,1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa I disentiong terdakwa I mengambil baju dan celana langsung pergi ke Palembang dengan menggunakan sepeda motor hasil curian dan membawa semua barang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa II, kemudian dengan tanpa ijin pemiliknya para terdakwa pergi membawa 1 Unit sepeda motor blade, 1 buah laptop acer, 1 unit tab merk Samsung, BPKB motor blade, BPKB Mobil Yaris D 1335 MG;

Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa untuk dimiliki diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari tempat asalnya ke tempat yang lain dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Tentang Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata Para Terdakwa mempunyai tujuan yang sama yaitu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri barang-barang milik saksi korban sehingga telah nyata untuk mengambil barang-barang milik korban dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa **Sandra Bin Hamdan Effendi** dan Terdakwa **Budi Hartono Bin Ahmad** dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Sandra Bin Hamdan Effendi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sandra Bin Hamdan Effendi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol. : BD 6528 PI dengan nomor : 0058379 dengan nomor rangka: MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut an. Pemilik METI LESTARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No.Pol.: BD 6528 PI dengan nomor : K-03823062 an. pemilik METI LESTARI;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol. : D 1335 MG dengan nomor : G No 2871103 an. pemilik N. SUSAN;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver beserta casan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandra Bin Hamdan Effendi dan Terdakwa Budi Hartono Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sandra Bin Hamdan Effendi dan Terdakwa Budi Hartono Bin Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Sandra Bin Hamdan Effendi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **Sandra Bin Hamdan Effendi** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol. : BD 6528 PI dengan nomor : 0058379 dengan nomor rangka: MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut an. Pemilik METI LESTARI;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBH119DK413866 dan nomor mesin : JBH1E-1408749 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No.Pol.: BD 6528 PI dengan nomor : K-03823062 an. pemilik METI LESTARI;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Yaris No.Pol. : D 1335 MG dengan nomor : G No 2871103 an. pemilik N. SUSAN;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver beserta casan;

**Dikembalikan kepada saksi korban Jamaludin Bin Ibrahim;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2019**, oleh **Fitrizal Yanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**, dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Herlia Agustina, SH. MH**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

**2. DWI PURWANTI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ROSNANI, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bgl